

Nomor : ~~12782~~ /D.1.1/12/2018
Perihal : Jawaban Aspek Legal Penunjukan
Langsung Pengadaan Mesin Tempel
untuk Kapal Perikanan Ukuran 3GT

6 Desember 2018

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Gedung Mina Bahari II Lantai 12,
Jalan Medan Merdeka Timur No 16
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor B.15713/DJPT/PL.41002/XI/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Aspek Legal Penunjukan Langsung Pengadaan Mesin Tempel untuk Kapal Perikanan Ukuran 3GT, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode pemilihan Tender Cepat merupakan bagian dari metode pemilihan Tender, sehingga dalam hal Tender Cepat yang dilakukan gagal maka ketentuan tindak lanjutnya mutatis mutandis dengan ketentuan tindak lanjut Tender gagal.
2. Sesuai ketentuan tindak lanjut Tender gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada bagian lampiran klausul 4.2.15, bahwa:
 - a. Tender dinyatakan gagal salah satunya dalam hal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran setelah ada waktu perpanjangan.
 - b. Tindak lanjut Tender gagal sebagaimana dimaksud huruf a, Pokja Pemilihan melakukan Tender ulang.
 - c. Sebelum Tender ulang, Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab terjadinya Tender gagal.
 - d. Dalam hal Tender ulang sebagaimana huruf b gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - 1) Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - 2) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.
3. Terkait dengan pengadaan mesin perikanan ukuran 3GT:
 - a. Sesuai dengan butir 2 huruf c, apakah telah dilakukan reviu terhadap penyebab kegagalan dan dilakukan perbaikan kriteria.
 - b. Dalam hal tidak dilakukan reviu dan perbaikan kriteria dalam Tender Cepat sebagaimana huruf a, maka Tender Cepat ulang akan tetap mengalami kegagalan yang sama. Tender Cepat ulang gagal dengan kondisi demikian tidak sesuai dengan ketentuan di atas.
 - c. Dalam hal telah dilakukan reviu dan perbaikan kriteria dalam Tender Cepat sebagaimana huruf a, maka apabila Tender Cepat ulang tetap mengalami kegagalan, maka dapat dilakukan Penunjukan Langsung dengan persetujuan PA/KPA sebagai tindak lanjut sebagaimana butir 2 huruf d.

4. Dalam hal PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dan meyakini bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dalam waktu pelaksanaan yang tersedia, maka hal tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Direktur Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum,



Fadli Arif
Fadli Arif